



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : DEFRIADI TRIO PUTRA;
Tempat tanggal lahir : Pauh Terenja, 17 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Desa Pauh Terenja;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 September 2021, dibawah register Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pauh Terenja, Pada tanggal 17 desember 1994 anak laki-laki dari ibu **NURJANI** dan bapak **SARIPUDIN**, Sebagaimana Bukti dan Akta Lahir **1706—LT-12122011-0061**
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk perbaikan kesalahan tanggal lahir yang mana terdapat perbedaan dalam akta kelahiran dan ijazah

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawah adapun perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang pemohon kehendaki dari semula 17 desember 1994 diganti menjadi 7 desember 1994.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran dari semula 17 desember 1994 diganti dengan 7 desember 1994;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor **1706—LT-12122011-0061** tanggal 17 desember 1994 dari semula tercatat diganti menjadi 7 DESEMBER 1994.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706111712940001 atas nama Defriadi Trio Putra lahir di Pauh Terenja pada tanggal 17 Desember 1994 yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2012 bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1706112303081504 atas nama Kepala Keluarga Saripudin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 01 Februari 2019, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061 atas nama Defriadi Trio Putra

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pauh Terenja pada tanggal 17 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 24 Agustus 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Dasar Negeri 14 Mukomuko Utara Nomor DN-26 Dd 0013128 atas nama Defriadi Trio Putra lahir di Pauh Terenja pada tanggal 07 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 14 Mukomuko Utara bernama Subardi, A.Ma, Pd. NIP 131935990 pada tanggal 16 Juni 2007, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 13 Mukomuko Nomor DN-26 DI 0020980 atas nama Defriadi Trio Putra lahir di Pauh Terenja pada tanggal 07 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 13 Mukomuko bernama Yusharudin, S.Pd NIP 195809011983031013 pada tanggal 07 Mei 2010, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Mengengah Atas Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26 Ma 0005801 atas nama Defriadi Trio Putra lahir di Pauh Terenja pada tanggal 07 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 07 Mukomuko bernama Agus Mustopa, S.Pd NIP 196807151990011002 pada tanggal 24 Mei 2013, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Menikah Nomor: 140/218/DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni pada tanggal 09 September 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 140/217/11.2005-DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni, pada tanggal 09 September 2021, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I. Aris Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman Pemohon serta sempat bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tanggal lahir itu adalah 17 Desember 1994 yang seharusnya tanggal 07 Desember 1994;
- Bahwa sejak mengetahui tanggal kelahiran yang benar adalah yang tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon dan yang salah tertulis di Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon 07 Desember 1994 berdasarkan keterangan dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi dulu saat bekerja di tempat yang sama sering menginap di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Saksi II. Young Joan Adinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil sudah hampir kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, menjadi siswa di sekolah menengah pertama yang sama dan tinggal di desa yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bersekolah di Universitas Terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tanggal lahir itu adalah 17 Desember 1994 yang seharusnya tanggal 07 Desember 1994;
- Bahwa sejak mengetahui tanggal kelahiran yang benar adalah yang tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon dan yang salah tertulis di Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon 07 Desember 1994 berdasarkan keterangan dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon adalah untuk keperluan wisuda Pemohon;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Pauh Terenja bernama Pantoni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat, tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko adalah untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061 dari semula tercatat 17 Desember 1994 diganti menjadi 07 Desember 1994 sesuai dengan Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706111712940001 (P-1) beralamat di Pauh Terenja RT 003 Kel/Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1706112303081504 atas nama Kepala Keluarga Saripudin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 01 Februari 2019 (P-2), pasangan suami Saripudin dan istri Nurjani memiliki 1 (satu) orang anak bernama Defriadi Trio Putra yang memohonkan perbaikan kesalahan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Mukomuko;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 24 Agustus 2021 (P-3), tanggal kelahiran Pemohon tertulis 17 Desember 1994;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 5 dari 12 halaman



4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 14 Mukomuko Utara Nomor DN-26 Dd 0013128 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 14 Mukomuko Utara bernama Subardi, A.Ma, Pd. NIP 131935990 pada tanggal 16 Juni 2007 (P-4) tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 07 Desember 1994;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 13 Mukomuko Nomor DN-26 DI 0020980 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 13 Mukomuko bernama Yusharudin, S.Pd NIP 195809011983031013 pada tanggal 07 Mei 2010 (P-5) tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 07 Desember 1994;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Mengengah Atas Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26 Ma 0005801 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 07 Mukomuko bernama Agus Mustopa, S.Pd NIP 196807151990011002 pada tanggal 24 Mei 2013 (P-6) tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 07 Desember 1994;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: 140/218/DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni pada tanggal 09 September 2021 (P-7) diterangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Saripudin benar telah menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Nurjani (bersesuaian juga dengan bukti P-2) pada tanggal 05 Oktober 1979;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 140/217/11.2005-DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni, pada tanggal 09 September 2021 (P-8) diterangkan bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir antara bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tertulis 17 Desember 1994 dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 tertulis 07 Desember 1994 yang mana Pemohon yang memiliki tanggal lahir tersebut adalah orang yang sama dan yang benar adalah yang tertulis di Ijazah;
9. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, Hakim akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya yang sah telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 fotokopi yang bermaterai cukup, dan dilegalisir serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mana berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa Pemohon benar bertempat tinggal atau berdomisili di Pauh Terenja RT 003 Kel/Desa Pauh Terenja Kecamatan XIV Koto;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mukomuko, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706-LT-12122011-0061 sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon adalah untuk keperluan wisuda yang mengharuskan adanya kesamaan data antara Ijazah terakhir (dalam hal ini Ijazah SMA) dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 14 Mukomuko Utara Nomor DN-26 Dd 0013128 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 14 Mukomuko Utara bernama Subardi, A.Ma, Pd. NIP 131935990 pada tanggal 16 Juni 2007 (P-4), Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 13 Mukomuko Nomor DN-26 DI 0020980 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 13 Mukomuko bernama Yusharudin, S.Pd NIP 195809011983031013 pada tanggal 07 Mei 2010 (P-5) dan Ijazah Sekolah Mengengah Atas Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26 Ma 0005801 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMAN 07 Mukomuko bernama Agus Mustopa, S.Pd NIP 196807151990011002 pada tanggal 24 Mei 2013 (P-6) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Menikah Nomor: 140/218/DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni pada tanggal 09 September 2021 (P-7) dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 140/217/11.2005-DPT/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pauh Terenja Kabupaten Mukomuko Kecamatan XIV Koto bernama Pantoni, pada tanggal 09 September 2021 (P-8) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706111712940001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor 1706112303081504 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061 (P-3) tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Desember 1994, sedangkan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 14 Mukomuko Utara

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN-26 Dd 0013128 (P-4), Ijazah Sekolah Mengengah Pertama Negeri 13 Mukomuko Nomor DN-26 DI 0020980 (P-5), Ijazah Sekolah Mengengah Atas Negeri 07 Mukomuko Nomor DN-26 Ma 0005801 (P-6), dan Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor: 140/217/11.2005-DPT/IX/2021 (P-8) tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 07 Desember 1994, serta menurut keterangan saksi Aris Munandar dan saksi Young Joan Adinata yang mengetahui bahwa Pemohon lahir pada 07 Desember 1994, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-7 Hakim berpendapat bukti tersebut tidaklah relevan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperbaiki sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dan atau dokumen-dokumen lainnya sejak penetapan dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (2), Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-12122011-0061 dari yang semula tertulis 17 Desember 1994 menjadi 07 Desember 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selanjutnya untuk didaftar dan dicatat dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat tentang perbaikan kesalahan tanggal kelahiran tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Heriyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Heriyanto, S.H.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mkm halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)